



SALINAN

BUPATI KEBUMEN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 48 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 102 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali, serta dengan adanya pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan yang mempengaruhi dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 102 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 102 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan



Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);



24. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 126);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 15 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 144);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 14);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 102 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 102 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 102) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 34 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 102 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 34) diubah sebagai berikut :



1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp2.710.613.113.000,00 (dua triliun tujuh ratus sepuluh milyar enam ratus tiga belas juta seratus tiga belas ribu rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli Daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp354.421.071.000,00 (tiga ratus lima puluh empat milyar empat ratus dua puluh satu juta tujuh puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Daerah;
  - b. Retribusi Daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan; dan
  - d. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp95.534.500.000,00 (sembilan puluh lima milyar lima ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp30.333.764.000,00 (tiga puluh milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.484.000.000,00 (dua belas milyar empat ratus delapan puluh empat juta rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp216.068.807.000,00 (dua ratus enam belas milyar enam puluh delapan juta delapan ratus tujuh ribu rupiah).

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 6

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan Rp30.211.764.000,00 (tiga puluh milyar dua ratus sebelas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha;
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu.



- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.560.202.000,00 (dua belas milyar lima ratus enam puluh juta dua ratus dua ribu rupiah).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.590.645.000,00 (lima belas milyar lima ratus sembilan puluh juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.182.917.000,00 (dua milyar seratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah).

4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 8

- (1) Anggaran Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp216.068.807.000,00 (dua ratus enam belas milyar enam puluh delapan juta delapan ratus tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan;
  - b. Hasil Kerja Sama Daerah;
  - c. Jasa Giro;
  - d. Pendapatan Bunga;
  - e. Pendapatan Denda Pajak;
  - f. Pendapatan Denda Retribusi;
  - g. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan;
  - h. Pendapatan dari Pengembalian;
  - i. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah;
  - j. Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir;
  - k. Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (*Inkracht*); dan
  - l. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.186.392.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
- (3) Hasil Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp50.300.000,00 (lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah).
- (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.247.500.000,00 (empat milyar dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp11.242.500.000,00 (sebelas milyar dua ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (6) Pendapatan Denda Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah).



- (7) Pendapatan Denda Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).
- (8) Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (9) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp331.690.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (10) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp196.966.425.000,00 (seratus sembilan puluh enam milyar sembilan ratus enam puluh enam juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (11) Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh lima ratus ribu rupiah).
- (12) Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (*Inkracht*) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah).
- (13) Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 9

- (1) Anggaran Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar sebesar Rp2.223.738.542.000,00 (dua triliun dua ratus dua puluh tiga milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.067.033.415.000,00 (dua triliun enam puluh tujuh milyar tiga puluh tiga juta empat ratus lima belas ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp156.705.127.000,00 (seratus lima puluh enam milyar tujuh ratus lima juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

6. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 10

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.067.033.415.000,00 (dua triliun enam puluh tujuh milyar tiga puluh tiga juta empat ratus lima belas ribu rupiah) yang terdiri atas:





- a. Dana Perimbangan;
  - b. Dana Insentif Daerah (DID); dan
  - c. Dana Desa;
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.615.339.102.000,00 (satu triliun enam ratus lima belas milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta seratus dua ribu rupiah).
- (3) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp46.433.860.000,00 (empat puluh enam milyar empat ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).
- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp405.260.453.000,00 (empat ratus lima milyar dua ratus enam puluh juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
7. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 12

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp132.453.500.000,00 (seratus tiga puluh dua milyar empat ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan hibah;
  - b. Dana darurat; dan
  - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.795.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta rupiah).
- (3) Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp128.658.500.000,00 (seratus dua puluh delapan milyar enam ratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

8. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 13

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2021 direncanakan Rp2.821.753.605.000,00 (dua triliun delapan ratus dua puluh satu milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta enam ratus lima ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer



9. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp1.954.108.570.000,00 (satu triliun sembilan ratus lima puluh empat milyar seratus delapan juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja bunga;
  - d. Belanja subsidi;
  - e. Belanja hibah; dan
  - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.214.722.061.000,00 (satu triliun dua ratus empat belas milyar tujuh ratus dua puluh dua juta enam puluh satu ribu rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp637.471.513.000,00 (enam ratus tiga puluh tujuh milyar empat ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga belas ribu rupiah).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (5) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0.00 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp77.597.480.000,00 (tujuh puluh tujuh milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp23.817.516.000,00 (dua puluh tiga milyar delapan ratus tujuh belas juta lima ratus enam belas ribu rupiah).

10. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar sebesar Rp1.214.722.061.000,00 (satu triliun dua ratus empat belas milyar tujuh ratus dua puluh dua juta enam puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Gaji dan tunjangan ASN;
  - b. Belanja Tambahan penghasilan ASN;
  - c. Belanja Tambahan penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif lainnya ASN;
  - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
  - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
  - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
  - g. Belanja Pegawai BOS;
  - h. Belanja Pegawai BLUD;



- (2) Belanja Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp744.802.795.000,00 (tujuh ratus empat puluh empat milyar delapan ratus dua juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja Tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp116.702.503.000,00 (seratus enam belas milyar tujuh ratus dua juta lima ratus tiga ribu rupiah).
- (4) Belanja Tambahan penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp269.999.033.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga puluh tiga ribu rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp26.769.282.000,00 (dua puluh enam milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp755.659.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp933.120.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp27.795.550.000,00 (dua puluh tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- (9) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp18.933.000,00 (delapan belas juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

11. Ketentuan Pasal diubah sehingga Pasal berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 16

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp743.052.371.000,00 (tujuh ratus empat puluh tiga milyar lima puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Gaji pokok ASN;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
  - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
  - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
  - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
  - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
  - g. Belanja Tunjangan Pajak Penghasilan/Tunjangan Khusus ASN;
  - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
  - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
  - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
  - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN;
  - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.



- (2) Belanja Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp544.907.586.000,00 (lima ratus empat puluh empat milyar sembilan ratus tujuh juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp54.779.562.000,00 (lima puluh empat milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.656.289.000,00 (tujuh milyar enam ratus lima puluh enam juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp41.313.104.000,00 (empat puluh satu milyar tiga ratus tiga belas juta seratus empat ribu rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.455.484.000,00 (sembilan milyar empat ratus lima puluh lima juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp29.764.483.000,00 (dua puluh sembilan milyar tujuh ratus enam puluh empat juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp5.757.863.000,00 (lima milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp49.427.000,00 (empat puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp40.104.023.000,00 (empat puluh milyar seratus empat juta dua puluh tiga ribu rupiah).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.881.684.000,00 (satu milyar delapan ratus delapan puluh satu juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp4.478.109.000,00 (empat milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta seratus sembilan ribu rupiah).
- (13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp2.904.757.000,00 (dua milyar sembilan ratus empat juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

12. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :



#### Pasal 17

- (1) Belanja Tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp118.783.597.000,00 (seratus delapan belas milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
  - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN; dan
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp118.783.597.000,00 (seratus delapan belas milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

13. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 18

- (1) Belanja Tambahan penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp295.467.583.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima milyar empat ratus enam puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
  - b. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah;
  - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah;
  - d. Belanja Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah;
  - e. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN
  - f. Belanja Honorarium;
  - g. Belanja Jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.027.868.000,00 (tiga milyar dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp690.766.000,00 (enam ratus sembilan puluh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp255.174.218.000,00 (dua ratus lima puluh lima milyar seratus tujuh puluh empat juta dua ratus delapan belas ribu rupiah).



- (5) Belanja Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.383.000.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta rupiah).
- (6) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp26.389.218.000,00 (dua puluh enam milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus delapan belas ribu rupiah)
- (7) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp7.921.738.000,00 (tujuh milyar sembilan ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
- (8) Belanja Jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp880.775.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

14. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 20

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp568.240.000,00 (lima ratus enam puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), terdiri dari :
  - a. Belanja Gaji pokok KDH/WKDH;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
  - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
  - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
  - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
  - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
  - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH;
  - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;
  - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH
  - j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah;
  - k. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH.
- (2) Belanja Gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.956.000,00 (tujuh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp99.398.000,00 (sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.104.000,00 (Tujuh juta seratus empat ribu rupiah).



- (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.358.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
- (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).
- (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp5.535.000,00 (lima juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp332.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (11) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp301.952.000,00 (tiga ratus satu juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah)
- (12) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp84.173.000,00 (delapan puluh empat juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

15. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 22

Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp28.550.225.000,00 (dua puluh delapan milyar lima ratus lima puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), merupakan Belanja Pegawai BOS.

16. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 23

Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp537.643.000,00 (lima ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah), merupakan Belanja Pegawai BLUD.

17. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 24

(1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp637.471.513.000,00 (enam ratus tiga puluh tujuh milyar empat ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga belas ribu rupiah) yang terdiri atas:



- a. Belanja Barang;
  - b. Belanja Jasa;
  - c. Belanja Pemeliharaan;
  - d. Belanja Perjalanan Dinas;
  - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
  - f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
  - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp105.628.418.700,00 (seratus lima milyar enam ratus dua puluh delapan juta empat ratus delapan belas ribu tujuh ratus rupiah).
  - (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp192.108.989.300,00 (seratus sembilan puluh dua milyar seratus delapan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).
  - (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp26.775.838.000,00 (dua puluh enam milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
  - (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp43.801.197.000,00 (empat puluh tiga milyar delapan ratus satu juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
  - (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.454.187.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh empat juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
  - (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp74.704.972.000,00 (tujuh puluh empat milyar tujuh ratus empat juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
  - (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp192.997.911.000,00 (seratus sembilan puluh dua milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah).

18. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 25

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar sebesar Rp105.628.418.700,00 (seratus lima milyar enam ratus dua puluh delapan juta empat ratus delapan belas ribu tujuh ratus rupiah), terdiri dari :
  - a. Belanja Barang Pakai Habis;
  - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai;
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp104.551.404.700,00 (seratus empat milyar lima ratus lima puluh satu juta empat ratus empat ribu tujuh ratus rupiah)





- (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.077.014.000,00 (satu milyar tujuh puluh tujuh juta empat belas ribu rupiah).

19. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 26

- (1) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp192.108.989.300,00 (seratus sembilan puluh dua milyar seratus delapan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah), terdiri dari :
- a. Belanja Jasa Kantor;
  - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
  - c. Belanja Sewa Tanah;
  - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
  - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
  - f. Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi
  - g. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
  - h. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
  - i. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
  - j. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)
  - k. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
  - l. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan;
  - m. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah; dan
  - n. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp138.583.464.000,00 (seratus tiga puluh delapan milyar lima ratus delapan puluh tiga juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp28.933.458.300,00 (dua puluh delapan milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus rupiah).
- (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.380.000,00 (tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.487.972.000,00 (dua milyar empat ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.374.724.000,00 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah)



- (7) Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah)
- (8) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp133.550.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
- (9) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp5.291.997.000,00 (lima milyar dua ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)
- (10) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp5.397.561.000,00 (lima milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)
- (11) Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah)
- (12) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
- (13) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp6.064.515.000,00 (enam milyar enam puluh empat juta lima ratus lima belas ribu rupiah).
- (14) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp2.380.326.000,00 (dua milyar tiga ratus delapan puluh juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)
- (15) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

20. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 27

- (1) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp26.775.838.000,00 (dua puluh enam milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), terdiri dari :
  - a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
  - b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan; dan
  - c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi.
- (2) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.724.872.000,00 (tiga milyar tujuh ratus dua puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)
- (3) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.053.731.000,00 (lima milyar lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah).



- (4) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp17.997.235.000,00 (tujuh belas milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

21. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 28

- (1) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp43.801.197.000,00 (empat puluh tiga milyar delapan ratus satu juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), terdiri dari :
- a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri
  - b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp43.752.074.000,00 (empat puluh tiga milyar tujuh ratus lima puluh dua juta tujuh puluh empat ribu rupiah)
- (3) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp49.123.000,00 (empat puluh sembilan juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah)

22. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 29

Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.454.187.000,00 (satu milyar empat ratus lima puluh empat juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), merupakan Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan dan Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Dana Desa.

23. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 30

Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp74.704.972.000,00 (tujuh puluh empat milyar tujuh ratus empat juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), merupakan Belanja Barang dan Jasa BOS.

24. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 31

Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp192.997.911.000,00 (seratus sembilan puluh dua milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah), merupakan Belanja Barang dan Jasa BLUD.



25. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), yang terdiri dari :
  - a. Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Daerah; dan
  - b. Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta.
- (2) Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

26. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp77.597.480.000,00 (tujuh puluh tujuh milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), terdiri dari :
  - a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
  - b. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp75.532.604.000,00 (tujuh puluh lima milyar lima ratus tiga puluh dua juta enam ratus empat ribu rupiah).
- (3) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.064.876.000,00 (dua milyar enam puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

27. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp23.817.516.000,00 (dua puluh tiga milyar delapan ratus tujuh belas juta lima ratus enam belas ribu rupiah) terdiri dari :
  - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
  - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga; dan
  - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat.
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp16.148.500.000,00 (sembilan belas milyar empat puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah)



- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.516.285.000,00 (tiga milyar lima ratus enam belas juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- (4) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.253.749.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

28. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 35

- (5) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp250.512.928.000,00 (dua ratus lima puluh milyar lima ratus dua belas juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri dari :
  - a. Belanja Modal Tanah;
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (1) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp93.078.609.000,00 (sembilan puluh tiga milyar tujuh puluh delapan juta enam ratus sembilan ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp48.227.062.000,00 (empat puluh delapan milyar dua ratus dua puluh tujuh juta enam puluh dua ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp98.194.166.000,00 (sembilan puluh delapan milyar seratus sembilan puluh empat juta seratus enam puluh enam ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.013.091.000,00 (delapan milyar tiga belas juta sembilan puluh satu ribu rupiah).

29. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 37

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp93.078.609.000,00 (sembilan puluh tiga milyar tujuh puluh delapan juta enam ratus sembilan ribu rupiah), terdiri dari :
  - a. Belanja Modal Alat Bantu;
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
  - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
  - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
  - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
  - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;



- g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
  - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
  - i. Belanja Modal Komputer;
  - j. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian;
  - k. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
  - l. Belanja Modal Alat Peraga;
  - m. Belanja Modal Rambu-Rambu;
  - n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS;
  - o. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD; dan
  - p. Belanja Modal Peralatan Olahraga
- (2) Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.023.773.000,00 (satu milyar dua puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
  - (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.001.665.000,00 (enam belas milyar satu juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).
  - (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp231.971.000,00 (dua ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
  - (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp444.710.000,00 (empat ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).
  - (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp12.463.853.800,00 (dua belas milyar empat ratus enam puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).
  - (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp878.555.000,00 (delapan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).
  - (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp30.813.146.000,00 (tiga puluh milyar delapan ratus tiga belas juta seratus empat puluh enam ribu rupiah).
  - (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.126.549.000,00 (satu milyar seratus dua puluh enam juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
  - (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp26.031.472.200,00 (dua puluh enam milyar tiga puluh satu juta empat ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah).
  - (11) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.637.334.000,00 (satu milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
  - (12) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah).
  - (13) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp91.049.000,00 (sembilan puluh satu juta empat puluh sembilan ribu rupiah).



- (14) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp2.235.931.000,00 (dua milyar dua ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
- (15) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (16) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (17) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah)

30. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp48.227.062.000,00 (empat puluh delapan milyar dua ratus dua puluh tujuh juta enam puluh dua ribu rupiah) merupakan Belanja Modal Bangunan Gedung

31. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp98.194.166.000,00 (sembilan puluh delapan milyar seratus sembilan puluh empat juta seratus enam puluh enam ribu rupiah), terdiri dari :
  - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
  - b. Belanja Modal Bangunan Air;
  - c. Belanja Modal Instalasi;
  - d. Belanja Modal Jaringan; dan
  - e. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp61.484.813.000,00 (enam puluh satu milyar empat ratus delapan puluh empat juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp27.749.885.000,00 (dua puluh tujuh milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.694.325.000,00 (enam milyar enam ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.265.143.000,00 (dua milyar dua ratus enam puluh lima juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah).
- (6) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

32. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :



#### Pasal 40

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.013.091.000,00 (delapan milyar tiga belas juta sembilan puluh satu ribu rupiah), terdiri dari :
  - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
  - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga;
  - c. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud;
  - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS; dan
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 6.852.238.000,00 (enam milyar delapan ratus lima puluh dua juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp93.650.000,00 (sembilan puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)
- (4) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.067.203.000,00 (satu milyar enam puluh tujuh juta dua ratus tiga ribu rupiah)
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah)

33. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 41

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp6.216.770.000,00 (enam milyar dua ratus enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

34. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 42

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d direncanakan sebesar Rp610.915.337.000,00 (enam ratus sepuluh milyar sembilan ratus lima belas juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), terdiri dari :
  - a. Belanja Bagi Hasil; dan
  - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.019.972.000,00 (empat belas milyar sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp596.895.365.000,00 (lima ratus sembilan puluh enam milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).





35. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

Anggaran pembiayaan Daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp120.140.492.000,00 (seratus dua puluh milyar seratus empat puluh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan

36. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a direncanakan sebesar Rp115.640.492.000,00 (seratus lima belas milyar enam ratus empat puluh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
  - b. Pencairan dana cadangan;
  - c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
  - d. Penerimaan pinjaman Daerah;
  - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah; dan
  - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp114.140.492.000,00 (seratus empat belas milyar seratus empat puluh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).



37. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) direncanakan sebesar Rp114.140.492.000,00 (seratus empat belas milyar seratus empat puluh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), merupakan Penghematan Belanja.
- (2) Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (6) direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

38. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp111.140.492.000,00 (seratus sebelas milyar seratus empat puluh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan Rp111.140.492.000,00 (seratus sebelas milyar seratus empat puluh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

39. Uraian mengenai Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan, Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan, Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah, Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial, Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keluarga bersifat umum dan bersifat khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 12 Juli 2021  
BUPATI KEBUMEN,

ttd

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen  
pada tanggal 12 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

IRA PUSPITASARI, SH.,M.Ec.Dev  
Pembina  
NIP. 19800417 200604 2 015

